



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 91**

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018**

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 90 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
6. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018.

(2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Kebijakan Pengawasan;
- III. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- IV. Wilayah Kerja Pengawasan;
- V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
- VI. Laporan Hasil Pengawasan;
- VII. Koordinasi Pengawasan; dan
- VIII. Penutup.

dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

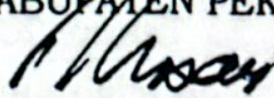
Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER
PERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2017 NOMOR 91

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR
TAHUN 2017 TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2018.

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2018, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN.

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN.

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, meliputi:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja.
Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
 - a. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;

- 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - 5) pengelolaan manajemen kas pada bendahara.
- b. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
- 1) pengelolaan persediaan;
 - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
- 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - 2) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - 3) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi

serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

- a. pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- b. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- c. penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM; dan
- d. penanganan Laporan Gratifikasi.

4. Kegiatan Reviu;

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fckus:

- a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Kegiatan Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- c. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - 2) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - 3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan

- 4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
 - a. pengawasan Dana Desa;
 - b. pengawasan Bidang Kesehatan;
 - c. pengawasan Bidang Pendidikan; dan
 - d. pengawasan Bidang Perizinan.
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
 - a. pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
 - b. pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
 - c. penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 - d. koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
 - e. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probit Audit*).

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Perusahaan Daerah (Perusda);
3. Sekolah;
4. Puskesmas;
5. Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Pekalongan; dan
7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN.

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler Secara Berkala;
2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, yang meliputi pemeriksaan penanganan pengaduan

- masyarakat dan pemeriksaan dengan fokus obyek khusus (pemeriksaan khusus);
3. **Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);**
 4. **Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);**
 5. **Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);**
 6. **Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;**
 7. **Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
 8. **Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);**
 9. **Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);**
 10. **Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;**
 11. **Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);**
 12. **Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);**
 13. **Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;**
 14. **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);**
 15. **Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan;**
 16. **Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);**
 17. **Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;**
 18. **Pemberantasan Pungutan Liar;**
 19. **Bina Mitra Wilayah (BMW);**

20. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
21. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan

infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu:

a. Wilayah I, meliputi:

1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
10. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan;

11. Kecamatan Lebakbarang;
12. Kecamatan Doro;
13. Kecamatan Wiradesa;
14. Kecamatan Buaran;
15. Kecamatan Karanganyar;
16. Kecamatan Karangdadap; dan
17. Kecamatan Sragi.

b. Wilayah II, meliputi:

1. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan;
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton;
12. Rumah Sakit Umum Daerah KAJEN;
13. Kecamatan Kandangserang;
14. Kecamatan Petungkriyono;
15. Kecamatan Siwalan;
16. Kecamatan Bojong;
17. Kecamatan Wonopringgo; dan
18. Kecamatan Kesesi.

c. Wilayah III, meliputi:

1. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Kecamatan Paninggaran;
11. Kecamatan Talun;
12. Kecamatan Kedungwuni;
13. Kecamatan Kajen;
14. Kecamatan Tirto;
15. Kecamatan Wonokerto; dan
16. Perusahaan Daerah.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;

- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; dan

- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
- g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2018.

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017
NOMOR 91

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005